

**PERATURAN AKADEMIK  
PROGRAM MAGISTER (S2)**

**(PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2010,  
sebagai pengganti SK Rektor No. 626/XIV/A/UNAND-2001)**



**PROGRAM PASCASARJANA**  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa perlu ditindaklanjuti oleh program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Andalas untuk menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat, maka program Magister merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul baik di tingkat nasional maupun internasional.
  - c. bahwa dengan perkembangan jumlah program studi Magister di bawah koordinasi Program Pascasarjana Universitas Andalas, maka Peraturan Akademik Program Magister yang disyahkan dalam SK Rektor No.626/XIV/A/Unand-2001 sudah perlu ditinjau kembali.
  - d. sehubungan dengan point-point tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian Peraturan Akademik Program Magister dalam suatu Peraturan Rektor

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
  4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.639/XIV/A/Unand-2002 Penataan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Andalas

**Memperhatikan:** Keputusan Rapat Senat Universitas Andalas tanggal  
23 Februari 2010

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN  
AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas
2. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana
3. Program Pascasarjana (PPs) terdiri atas Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
4. Program Magister adalah pendidikan lanjutan dari jenjang pendidikan Sarjana (S1).
5. Program Studi adalah pendidikan tinggi berdasarkan spesialisasi keilmuan dibawah koordinasi jenjang pendidikan Magister pada Program Pascasarjana.
6. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
7. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
8. Sistem Kredit Semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
9. Satuan Kredit Semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan upaya mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya upaya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Universitas.
10. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau kegiatan lainnya yang setara.
11. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah pokok bahasan yang diberikan dalam satu atau beberapa kali perkuliahan.
12. Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) satu mata kuliah meliputi Tujuan Instruksional Umum dan Khusus (di dalamnya memuat kompetensi yang diharapkan) dan petunjuk ringkas tentang ruang lingkup materi perkuliahan satu semester untuk memandu mahasiswa dan dosen.
13. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.

14. Sinopsis adalah ruang lingkup perkuliahan untuk tiap mata kuliah dalam satu semester yang dilengkapi dengan dosen pengampu, sistem penomoran, prasyarat dan keputakaan.
15. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
16. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu rekam prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
17. Ujian Semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
18. Indeks Prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
20. Pembimbing atau Komisi Pembimbing adalah dosen pada Program Studi yang ditunjuk oleh Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, mulai dari penetapan mata kuliah setiap semester sampai pada penyelesaian tesisnya.
21. Kolokium adalah seminar proposal penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
22. Penelitian adalah serangkaian kajian ilmiah untuk menggali, mencari, dan memahami fenomena alam, sosial dan budaya untuk menemukan kebenaran.
23. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian keputakaan.
24. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi draf Tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
25. Ujian akhir adalah ujian tesis dan penguasaan kompetensi ilmu pada Program Studi secara komprehensif.
26. Transkrip adalah daftar nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh Program Pascasarjana, berdasarkan KHS mahasiswa yang bersangkutan tiap semester.

**BAB II**  
**SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA**  
**Pasal 2**

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan seleksi:
  - a. Administrasi akademik, dan/atau.
  - b. Ujian tertulis dan/atau wawancara.
2. Tata cara penerimaan mahasiswa diatur dengan ketentuan tersendiri.

**BAB III**  
**BEBAN STUDI**  
**Pasal 3**

1. Beban studi untuk setiap Program Studi pada jenjang Pendidikan Program Magister adalah antara 36 - 50 sks.
2. Beban studi maksimum seorang mahasiswa adalah 12 sks per semester, diluar kegiatan kolokium dan seminar.
3. Jumlah beban studi dinyatakan dengan sks yang dapat diambil mahasiswa dalam setiap semester ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Ketua Komisi Pembimbing atau Ketua Program Studi bagi yang belum mempunyai Komisi Pembimbing.

**BAB IV**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 4**

1. Struktur kurikulum pendidikan akademik Program Magister terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lain yang bersifat gayut dengan kompetensi utama suatu program studi.
2. Pengertian Masing-masing kompetensi:
  - a. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.
  - b. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
  - c. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.

3. Mata kuliah setiap Program Studi dapat dikelompokkan ke dalam:
  - a. Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian
  - b. Kelompok Mata Kuliah Program Studi
4. Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah mata kuliah terkait dengan mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan penelitian tugas akhirnya yang dapat ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing masing.
5. Kelompok Mata Kuliah Program Studi adalah mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Program Studi yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
6. Mata Kuliah Wajib suatu Program Studi adalah Mata Kuliah yang ditetapkan oleh Program studi yang bersangkutan dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut.
7. Mata Kuliah Wajib suatu Program Studi diperlukan untuk memberikan identitas keilmuan (kompetensi) dari setiap mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut, dengan jumlah 12 sks.
8. Mata Kuliah Pilihan suatu Program Studi adalah Mata Kuliah yang ditawarkan oleh suatu Program Studi, yang dapat dipilih oleh setiap mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut dengan jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan oleh Program Studi yang bersangkutan.
9. Mata Kuliah Pilihan suatu Program Studi diperlukan untuk melengkapi dan menunjang identitas pendidikan keilmuan dari setiap mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut sesuai dengan minat dan keinginannya.
10. Mata Kuliah Pilihan suatu Program Studi dapat dipilih di antara mata kuliah yang diasuh di dalam Program Studi ataupun yang diasuh oleh Program Studi lain.
11. Pemilihan mata kuliah pilihan oleh setiap mahasiswa yang menempuh suatu program studi, haruslah dengan persetujuan Komisi Pembimbing, atau Ketua Program studi, apabila mahasiswa belum memiliki pembimbing.

### **Pasal 5**

1. Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kuliah atau tatap muka, kerja laboratorium, kerja lapangan, seminar, studi mandiri dan kegiatan akademik lainnya.
2. Setiap mata kuliah dalam berbagai kegiatan akademik seperti dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kode huruf program studi (tiga huruf), kode nomor atau angka (tiga angka), serta diberikan bobot sks yang dinamakan Nilai Kredit.

3. Tiga angka pada kode mata kuliah masing-masingnya menandakan sebagai berikut: (1) digit pertama menandakan tahun pendidikan tinggi, angka 5 untuk tahun pertama program Magister, (2) digit kedua menandakan nomor urut kelompok ilmu mata kuliah pada Program Studi, dan (3) digit ketiga menandakan nomor urut mata kuliah pada kelompok ilmu bersangkutan..
4. Tujuan dan materi dari setiap mata kuliah seperti dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah yang bersangkutan.
5. Silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan dalam Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Pengajaran (SAP) atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pengasuh mata kuliah tersebut dalam Program Studi yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

1. Mata kuliah ditetapkan dan dikembangkan oleh suatu Program Studi.
2. Setiap matakuliah diasuh dan dikembangkan oleh dosen yang kompeten dan relevan ilmunya dengan program studi.
3. Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu Program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur berdasarkan hasil rapat dosen dalam Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari pemakai.
4. Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu Program Studi harus terdaftar pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

## **BAB V SISTEM STUDI**

### **Pasal 7**

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
2. Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu Program Studi yang ada pada Program Pascasarjana.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Program Pascasarjana, kurikulum setiap program studi dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk sistem pengakuan kredit (*credit transfer system*), program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*).

4. Penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama antar perguruan tinggi tersebut harus dipayungi dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) serta perjabarannya dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
5. Secara rinci, peraturan penyelenggaraan sistem pengakuan kredit, program kembar ataupun ijazah ganda seperti dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

### **Pasal 8**

1. Pendidikan Program Magister diselenggarakan selama 4 semester, tetapi dapat juga kurang dari 4 semester tanpa mengurangi beban studi minimum yang ditetapkan program studi, sedangkan batas waktu maksimal adalah 10 semester.
2. Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
3. Setiap semester terdiri atas paling kurang 16 minggu kuliah atau tatap muka efektif, ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS.
4. Pada tiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap Program Studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi KRS, sesuai dengan ketentuan bidang minat.
5. Pelaksanaan untuk nilai satu sks kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka per minggu terjadwal ditambah 60 menit kerja terstruktur tetapi tidak terjadwal dan 60 menit kerja mandiri, per minggu untuk selama 16 kali tatap muka dalam satu semester.
6. Pelaksanaan praktikum untuk nilai satu sks, adalah paling kurang tiga kali 60 menit pekerjaan laboratorium, studio, lapangan, klinik, dan asistensi ditambah kerja terstruktur 2-3 kali 60 menit dan kerja mandiri 2-3 kali 60 menit per minggu paling kurang selama 16 kali minggu dalam satu semester.
7. Pelaksanaan kuliah dan pratikum di luar hari kerja resmi sesuai kebutuhan, akan diatur tersendiri.
8. Selain semester seperti dimaksud ayat (2), dapat pula dilaksanakan semester pendek untuk mata kuliah tertentu.
9. Penyelenggaraan semester pendek seperti dimaksud ayat (7), ditetapkan dengan ketentuan dasar sebagai berikut:
  - a. Hanya untuk Mata Kuliah Pilihan pada program studi
  - b. Beban studi mahasiswa maksimum 6 sks
  - c. Jumlah mahasiswa per mata kuliah minimal 5 orang
  - d. Lama studi maksimum 2 bulan, untuk minimum 16 kali pertemuan.

### **Pasal 9**

1. Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan maupun pembatalan, hanya seizin Direktur berdasar atas saran Ketua Komisi Pembimbing, melalui Ketua Program Studi.
2. Pelaksanaan penggantian dan penambahan mata kuliah seperti dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 2 minggu atau 2 kali kuliah sejak semester dimulai.
3. Pembatalan mata kuliah seperti dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 8 minggu atau 8 kali kuliah sejak semester dimulai (setelah UTS).
4. Dalam keadaan yang amat khusus, selain seperti dimaksud ayat (2) dan (3), akan diatur dengan aturan tersendiri.

### **Pasal 10**

1. Dalam rangka menyelesaikan studi, seorang mahasiswa wajib melakukan penelitian dan menulis tesis.
2. Bobot kredit tesis adalah 6 sks.
3. Penulisan dan pembuatan tesis berpedoman kepada panduan pembuatan tesis yang disusun tersendiri, oleh Program Pascasarjana.
4. Pemeriksaan konsep rencana penelitian dan naskah tesis oleh Komisi Pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari satu bulan sejak diserahkan oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbing, dan sebaliknya, yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua belah pihak pada kartu monitoring.
5. Rencana penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui Komisi Pembimbing seperti dimaksud ayat (4), harus segera diseminarkan; bila dinyatakan lulus dapat diberi bobot kredit 1 sks.
6. Rencana penelitian seperti dimaksud ayat (5) harus diperbaiki sesuai hasil seminar, dan dijilid secara rapi sesuai ketentuan, harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi serta Direktur, untuk dapat memulai kegiatan penelitian.
7. Naskah tesis hasil penelitian yang telah diperiksa dan disetujui Komisi Pembimbing seperti dimaksud ayat (4) harus disiapkan dengan perbaikannya dan dapat diseminarkan dan bila dinyatakan lulus diberi bobot kredit 1 sks.
8. Naskah tesis yang telah diseminarkan seperti dimaksud ayat (7) harus disiapkan dengan perbaikannya, dijilid rapi dan digandakan sesuai ketentuan, disetujui Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi, untuk dapat mengajukan jadwal ujian akhir .

**BAB VI**  
**SISTEM EVALUASI AKADEMIK MAHASISWA**  
**Pasal 11**

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan akademik serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
2. Evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi evaluasi kegiatan kuliah, praktikum, laboratorium, praktek lapangan, praktek studio, penelitian, dan tugas akademik lainnya.

**Pasal 12**

1. Ujian dilakukan untuk memberi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa meliputi kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian praktikum, dan ujian akhir semester (UAS).
2. Kuis dan ujian praktikum dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi objektif, kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, pembuatan koleksi pustaka (*annotated bibliography*), laporan kasus, laporan buku, terjemahan, atau bentuk-bentuk lain.
4. UTS diadakan setelah kuliah berlangsung delapan kali dan terjadwal, dan tidak dapat dilaksanakan setelah UAS.
5. UAS diadakan secara terjadwal pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik universitas apabila kuliah minimum 16 kali telah terlaksana.
6. UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan seperti dimaksud ayat (3) tidak dapat diadakan, kecuali seizin Direktur.
7. Seorang Mahasiswa berhak mengikuti UAS bila telah mengikuti kuliah, praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan paling kurang 75% dari total kuliah 16 kali pertemuan.
8. Tidak ada ujian perbaikan Nilai.

**Pasal 13**

1. Penilaian ujian dapat menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Norma Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa, dan jenis mata kuliah.
2. PAP digunakan bila proses belajar mengajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
3. PAN dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

#### Pasal 14

1. Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai Praktikum, UTS, Kuis, UAS dan Tugas lainnya.
2. Pembobotan nilai ditentukan oleh tim dosen pengasuh, dengan bobot nilai UAS maksimal 50 %.
3. Penyerahan NLAS oleh penanggung jawab Mata Kuliah kepada Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

1. NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, A-, B+, B, B-, C dan D
2. Untuk Mendapat Nilai Mutu (NM) dipergunakan acuan Nilai Angka (NA) dari 0 sampai 100
3. Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM	SM
≥ 85 - 100	A	4,00	Cemerlang
≥ 80 - 85	A-	3.50	Hampir Cemerlang
≥ 75 - 80	B+	3.25	Sangat Baik
≥ 70 - 75	B	3.00	Baik
≥ 65 - 70	B-	2.5	Hampir Baik
≥ 60 - 65	C	2.00	Cukup
< 60	D	0	Gagal

#### Pasal 16

1. Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik, tetapi mengikuti UAS suatu mata kuliah, dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh Direktur, untuk sementara dapat diberikan nilai Belum Lengkap (BL) dengan persetujuan dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
2. Nilai BL seperti dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan semenjak nilai BL tersebut diumumkan. Jika dalam periode 1 (satu) bulan tersebut mahasiswa tidak bisa melengkapi nilai BL, maka komponen penilaian yang bersangkutan diberi nilai nol.
3. Perubahan nilai BL tersebut harus segera diserahkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana.

4. Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai BL tidak diperhitungkan.
5. Perhitungan Indeks Prestasi (IP) seperti dimaksud ayat (4) diatas adalah penjumlahan dari perkalian Angka Mutu dengan Nilai Kredit suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

$M_i$  = Angka Mutu Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)

$K_i$  = Nilai Kredit Suatu Mata Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)

n = Jumlah Mata Kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

#### **Pasal 17**

1. Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan setiap akhir semester.
2. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 2 bila pada akhir semester 1 memiliki IPK  $\geq 2,75$  tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.
3. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya bila pada akhir semester 2 dan 3 memiliki IPK  $\geq 3.00$  tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.

### **BAB VII TUGAS AKHIR**

#### **Pasal 18**

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya, wajib menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian akhir.
2. Tugas akhir seperti dimaksud ayat (1), adalah hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis sesuai dengan panduan penulisan tesis.
3. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa diharuskan menulis Rencana Penelitian dan telah diseminarkan (kolokium) seperti dimaksud Pasal 10 ayat (6).
4. Hasil Penelitian ditulis dalam bentuk naskah tesis dan diseminarkan sebelum ujian akhir.
5. Hasil penelitian juga ditulis dalam bentuk artikel ilmiah yang siap untuk diterbitkan.
6. Pelaksanaan seminar seperti dimaksud ayat (3) dan (4), ditentukan dan diatur oleh Program Pascasarjana dengan memperhatikan usul Ketua Komisi Pembimbing dan ketua Program Studi.

**BAB VIII**  
**UJIAN AKHIR**  
**Pasal 19**

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh Ujian Akhir.
2. Setiap mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir bila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
  - a. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku
  - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3.00
  - c. Tidak mempunyai nilai lebih rendah dari C
  - d. Nilai C paling banyak 2 buah.
3. Ujian akhir seperti dimaksud ayat (1), adalah ujian tesis dan penguasaan kompetensi ilmu program studi secara komprehensif.
4. Tim Penguji terdiri atas Komisi Pembimbing dan 3 orang dosen penguji undangan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasar usul komisi pembimbing.
5. Salah seorang dari dosen penguji undangan tersebut dapat berasal dari institusi lain jika kondisinya mendukung untuk itu
6. Tesis harus diserahkan pada Tim Penguji seminggu sebelum ujian
7. Ketiga orang dosen penguji wajib membuat catatan tertulis tentang tesis mahasiswa yang diuji dan menyerahkan kepada Ketua komisi pembimbing.

**BAB IX**  
**HASIL UJIAN AKHIR**  
**Pasal 20**

1. Hasil Ujian Akhir dinyatakan dalam bentuk :
  - a. Lulus
  - b. Tidak Lulus
2. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir dari Program Magister bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.
3. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Akhir seperti dimaksud pada ayat (2) dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan, dan paling lama 3 bulan sejak Ujian Akhir sebelumnya.
4. Setiap mahasiswa yang telah lulus Ujian Akhir seperti dimaksud ayat (2) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
5. Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X**  
**PREDIKAT LULUS**  
**Pasal 21**

1. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian akhir diberikan predikat lulus
2. Predikat diberikan berdasarkan Nilai Akhir yaitu nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semua mata kuliah dan nilai ujian akhir, serta lama studi efektif.
3. Predikat lulus yang diberikan seperti dimaksud ayat (1) dan (2), adalah:
  - a. Dengan Pujian (Cumlaude), bila
    - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3.75
    - 2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
    - 3) Menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Program Studi yang diikutinya dalam waktu tidak lebih dari 4 semester berkelanjutan
    - 4) Nilai tesis harus memperoleh nilai A.
  - b. Sangat Memuaskan, bila
    - 1) IPK sama atau lebih daripada ( $\geq$ ) 3,50.
    - 2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
    - 3) Menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Program Studi yang diikutinya dalam waktu tidak lebih dari 6 semester berkelanjutan.
  - c. Memuaskan, bila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama atau lebih daripada ( $\geq$ ) 3,00 dan tidak memenuhi syarat seperti dimaksud ayat (3) huruf (a) dan (b).
4. Wisudawan yang lulus dengan predikat “Dengan Pujian” dan wisudawan terbaik diberikan Penghargaan oleh Universitas.

**BAB XI**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**  
**Pasal 22**

1. Dosen adalah seorang yang mempunyai tugas utama memberi kuliah, diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi dan ijin Dekan melalui Direktur.
2. Kualifikasi dosen untuk Program Pascasarjana adalah :
  - a. Bergelar Doktor
  - b. Bergelar Magister dan sudah berjabatan Guru Besar.
3. Jika diperlukan, Dosen dapat didampingi oleh seorang asisten minimal bergelar Magister dalam melaksanakan tugas-tugas akademik, kecuali tugas memberi kuliah.

### **Pasal 23**

1. Disamping tugas utama seperti dimaksud ayat (1) Pasal 21, dosen juga mempunyai tugas sebagai Pembimbing.
2. Komisi pembimbing untuk setiap mahasiswa terdiri atas 2 orang.
3. Ketua Komisi Pembimbing, minimal bergelar Doktor atau magister yang berjabatan Guru Besar.
4. Seorang dosen dapat menjadi Ketua Komisi Pembimbing paling banyak untuk 6 orang mahasiswa
5. Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi.

### **Pasal 24**

Pembimbing seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa tersebut berganti minat bidang penelitian/bidang Studi atau pembimbingnya itu berhalangan tetap, atas usul Ketua Program Studi dengan persetujuan Direktur.

### **Pasal 25**

Tugas dan tanggungjawab Komisi Pembimbing adalah :

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa bimbingannya tentang sistem pendidikan dan administrasi Program Pascasarjana.
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi.
- c. Memberikan penjelasan dan nasihat kepada mahasiswa bimbingannya tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa bimbingannya paling kurang 3 kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester.
- e. Membimbing penyusunan rencana penelitian dan tesis
- f. Memonitor pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis
- g. Memeriksa konsep rencana penelitian, naskah tesis, dan tugas akhir lainnya.

### **Pasal 26**

Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap Pembimbing

- a. Setiap mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasihat dari Komisi Pembimbingnya dalam mengisi KRS.
- b. Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai kesulitan penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis, dan tugas akhir lainnya

- c. Setiap mahasiswa berhak menanyakan hasil koreksi konsep rencana penelitian, tesis, dan tugas akhir lainnya, setelah 2 minggu penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.
- d. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada pembimbingnya paling kurang 3 kali setiap semester
- e. Setiap mahasiswa dan Komisi Pembimbing wajib menyelesaikan koreksi dan perbaikan rencana penelitian seperti dimaksud Pasal 25 huruf (g) paling lambat 1 bulan, sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbingnya, dan sebaliknya yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua pihak pada kartu monitoring.
- f. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian seperti dimaksud pasal 25 huruf (g) paling lambat dalam waktu 6 bulan sejak rencana penelitian disahkan oleh Komisi Pembimbing, Ketua Program Studi dan Pimpinan Program Pascasarjana
- g. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada Komisi Pembimbingnya paling lambat 1 bulan setelah penelitian selesai.
- h. Setiap mahasiswa dan Komisi Pembimbing wajib menyelesaikan perbaikan dan mengoreksi naskah tesis seperti dimaksud Pasal 25 huruf (g) di atas, paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbing. , dan sebaliknya yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua pihak pada kartu monitoring.

## **BAB XII ADMINISTRASI AKADEMIK**

### **Umum Pasal 27**

1. Seluruh kegiatan akademik disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan, dengan berpedoman kepada kalender akademik Universitas.
2. Dalam kalender akademik dicantumkan semua jadwal kegiatan akademik

### **Pendaftaran Pasal 28**

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap awal semester
2. Syarat dan jadwal pendaftaran diumumkan oleh Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran dimulai.

3. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, karena alasan yang wajar dan dapat diterima pimpinan Program Pascasarjana, diberikan kesempatan mendaftar pada jadwal yang ditetapkan tersendiri oleh Universitas.
4. Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain.
5. Tempat pendaftaran mahasiswa adalah Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas.

### **Berhenti Studi Sementara**

#### **Pasal 29**

1. Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu, dengan alasan yang wajar dan dapat diterima.
2. Penghentian studi sementara seperti dimaksud ayat (1), harus seizin Komisi Pembimbing dan dilengkapi dengan rekomendasi Direktur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Penghentian studi seperti dimaksud ayat (1) dan (2), berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 semester efektif.
4. Jangka waktu seperti dimaksud ayat (3) tidak dihitung sebagai lamanya masa studi efektif.
5. Mahasiswa yang menghentikan studinya untuk sementara tanpa Surat Keputusan Rektor selama dua semester berturut-turut ataupun tidak, dikeluarkan dari Program Pascasarjana (Drop Out).

### **Administrasi Nilai**

#### **Pasal 30**

1. NLAS harus diserahkan oleh dosen penanggungjawab mata kuliah, setelah disatukan dengan nilai nilai dari dosen dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan kepada Bagian Administrasi Akademik Program Pascasarjana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. NLAS yang telah diserahkan kepada Bagian Administrasi Akademik Program Pascasarjana, tidak dapat diubah lagi oleh dosen penanggungjawab mata kuliah yang bersangkutan kecuali melalui prosedur yang diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana

#### **Pasal 31**

1. Jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai seperti dimaksud pasal 29 ayat (2) maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima
2. Perubahan nilai tersebut baru dianggap syah setelah diusulkan oleh dosen penanggungjawab mata kuliah yang bersangkutan kepada ketua Program

Studi yang disyahkan oleh Direktur.

3. Nilai mata kuliah yang telah diubah secara syah seperti dimaksud ayat (2), harus dilaporkan segera oleh Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana kepada Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas

### **Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Pasal 32**

1. Tenaga Kependidikan dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk mahasiswa dan dosen.
2. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi.
3. Segenap tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka maupun unit-unit lainnya.
4. Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kewajiban akademik, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

Seorang tenaga kependidikan dilarang:

1. Memalsukan nilai, surat-surat, dan/atau dokumen persyaratan akademik.
2. Membocorkan soal-soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
3. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.
4. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

### **Kartu Hasil Studi dan Transkrip Pasal 34**

1. KHS dikeluarkan oleh Program Pascasarjana berdasarkan nilai hasil ujian semester
2. Transkrip dibuat berdasar KHS tiap semester, diberikan kepada mahasiswa setelah ia menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait

**BAB XIII**  
**PINDAH PROGRAM STUDI**  
**Pasal 35**

1. Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama; antar Program Studi dalam Program Pascasarjana atau antar Program Pascasarjana Perguruan Tinggi lain.
2. Perpindahan Program Studi didalam Program Pascasarjana atau antar Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang memungkinkan haruslah memperhatikan halhal berikut :
  - a. Daya tampung
  - b. Daya guna optimal program studi
  - c. Jumlah mahasiswa terdaftar
  - d. Persyaratan Akademik
3. Mahasiswa yang akan pindah Program Studi di dalam Program Pascasarjana, harus memperoleh izin pindah dari Direktur berdasarkan persetujuan Komisi Pembimbing, dan Ketua Program Studi yang terkait. Akan tetapi, untuk pindah antar Program Pascasarjana di Indonesia harus ditambah dengan izin Rektor kedua Universitas.
4. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri (PTN) lain dapat diakui nilai mata kuliah yang diperoleh dari Universitas asal, dengan syarat:
  - a. Program studi di Universitas asal terakreditasi dengan nilai minimal B
  - b. Nilai mata kuliah yang bersangkutan tidak kurang dari B
  - c. Nilai tersebut telah berusia tidak lebih dari 2 tahun sejak diumumkan

**BAB XIV**  
**SANKSI**  
**Pasal 36**

Sanksi Akademik ataupun administratif dapat dikenakan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang melakukan penyimpangan dari sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar dan peraturan lainnya yang berlaku dalam rangka menjaga mutu pendidikan.

**Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa**  
**Pasal 37**

1. Seorang mahasiswa yang telah belajar 1 semester efektif, tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (drop out), bila evaluasi akhir semester pertama memperoleh  $IPK < 2.75$ , atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.

2. Seorang mahasiswa pada semester 2 dan seterusnya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studynya lagi (drop out), bila evaluasi akhir di masing-masing semester memperoleh IPK < 3.00, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C, kecuali atas pertimbangan Ketua Komisi Pembimbing dan Pimpinan Program Pascasarjana
3. Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa studi sudah lebih dari 10 semester efektif

### **Pasal 38**

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan moral akademik dikenakan sanksi akademik oleh Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi yang diikutinya. Sanksi dapat berupa:

- Nilai nol terhadap komponen penilaian tertentu
- Pembatalan satu mata kuliah atau keseluruhan mata kuliah.
- Skorsing satu semester
- Diberhentikan sebagai mahasiswa

### **Sanksi Terhadap Dosen**

#### **Pasal 39**

1. Seorang dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam satu semester untuk pertama kalinya, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan oleh Direktur.
2. Seorang yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam 2 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis pertama oleh Direktur.
3. Seorang yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam 3 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis kedua oleh Direktur
4. Seorang dosen yang sudah mendapat teguran tertulis kedua tidak diperkenankan lagi memberikan kuliah pada Pps.
5. Seorang dosen yang terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai ujian yang berlaku, dikenakan sanksi tidak dibenarkan memberikan kuliah, praktikum, kerja praktek, klinik, pembimbingan, serta tugas akademik lainnya dengan Surat Keputusan Direktur.
6. Seorang dosen yang terbukti melanggar Statuta Universitas dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.

**Sanksi terhadap tenaga kependidikan**  
**Pasal 40**

Tenaga kependidikan diberi sanksi apabila melanggar Pasal 50 sesuai dengan PP No.60 tahun 1999, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan.

**Bab XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 41**

1. Peraturan ini berlaku sepenuhnya bagi dosen dan semua mahasiswa, serta tenaga kependidikan Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.
2. Semua peraturan dan ketentuan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri baik oleh Universitas Andalas maupun Program Pascasarjana.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 31 Maret 2010  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

dto

Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S.  
NIP. 19580429 1984031006